

Rachmat Hidayat Salurkan Ribuan Paket Sembako Beras Premium Puan Maharani



<https://radarlombok.co.id/>

MATARAM-Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat melaksanakan reses di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, kemarin (24/4).

Dalam resesnya Rachmat membawa bingkisan paket sembako bantuan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Reses saya hari ini sekaligus menyampaikan salam takzim Ketua DPR RI ibu Puan Maharani kepada masyarakat di Pulau Lombok. Beliau juga memberikan bantuan paket beras premium kepada masyarakat,” ujarnya kepada Lombok Post.

Bantuan ini dikatakannya sebagai sumbangsih Puan Maharani serta para anggota DPR RI kepada masyarakat di Bulan Puasa Ramadan.

Di Lombok Barat dan masing-masing kabupaten kota di Pulau Lombok total 2.000 lebih bantuan disalurkan kepada masyarakat. Sehingga jika ditotal jumlah bantuan mencapai puluhan ribu paket.

“Kita harapkan bisa dimanfaatkan sebagai sanga berpuasa. Tidak hanya di bulan puasa, ke depan kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan,” ujar pria yang juga menjabat Ketua DPD PDIP NTB tersebut.

Sementara Ketua DPC PDIP Lombok Barat HL Muhammad Ismail mengaku pihaknya bersyukur dengan adanya reses anggota DPR RI H Rachmat Hidayat yang sekaligus membawa titipan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Bantuan tersebut dirasakan sangat bermanfaat oleh masyarakat Lombok Barat.

Selain beras, HL Muhammad juga mengatakan bantuan kepada masyarakat yang diberikan berupa gula sarung dan santunan kepada anak yatim, orang tua jompo dan fakir miskin.

“Kemudian kami juga berikan kepada pengurus partai di DPD hingga PAC. Alhamdulillah 2.000 paket disalurkan di Lombok Barat,” ucap anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat tersebut.

Sahnan, salah satu warga Desa Taman Ayu merasa sangat bersyukur menerima bantuan paket dari Puan Maharani yang dibawa H Rachmat Hidayat.

“Bantuan ini akan sangat bermanfaat khususnya dalam situasi pandemi. Kami sangat berterima kasih dengan bantuan yang diberikan,” ungkap Sahnan. (RL)

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/>, *Rachmat Hidayat Salurkan Ribuan Paket Sembako Beras Premium Puan Maharani*, 22 April 2022.
2. <https://www.lombokinsider.com/>, *Reses di Lombok Barat, Rachmat Hidayat Salurkan Ribuan Paket Sembako Beras Premium Puan Maharani*, 25 April 2022

Catatan:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan di Pasal 2 ayat (1) bahwa Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

- a. APBD, meliputi:
 1. Uang representasi;
 2. Tunjangan keluarga;
 3. Tunjangan beras;
 4. Uang paket;
 5. Tunjangan jabatan;
 6. Tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. Tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. Tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. Reses

Terkait dengan Tunjangan reses, tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. tinggi,
2. sedang, dan
3. rendah.

Pemberian tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
2. sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
3. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.

Selain itu, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP 18 Tahun 2017, mengatur tentang penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD.

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:

- a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur tentang kegiatan reses sebagai berikut:

Pasal 87 ayat:

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan, perundang-undangan, pelaksanaan reses

dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 88 ayat:

- (1) Masa reses dilaksanakan:
 - a. paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan
 - b. paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD provinsi.
- (2) Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB